



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 25/PK.01-BA/1504/2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang Hari tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG HARI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 sebagai acuan Implementasi pembangunan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2025

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PENYUSUNAN TIM KERJA																
1	Pembentukan Tim kerja	Perbitan SK Tim Kerja	Membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas	√	√											100%
2	Dokumen Rencana Aksi	Rencana Aksi	Menyusun Rencana Aksi Tim ZI	Laporan Rencana Aksi	√	√											100%
3	Pemantauan dan Evaluasi	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	Undangan, Rapat, Daftar Hadir				√			√			√		√	100%
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pemimpin berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pemimpin memberi teladan untuk mengisi kehadiran setiap hari	Banner Budaya Kerja, Daftar Hadir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
II	PENATAAN TATA LAKSANA																

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Prosedur Operasional Tetap	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai	Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan	SOP	√	√	√										100%
2	Sistem Pemerintah berbasis Elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Teknologi informasi	Smart E-Monev, Bappenas, E-PPID, E-Sakip				√			√			√		√	100%
3	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan EPPID dan website serta Media sosial				√			√			√		√	100%
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR																	
1	Perencanaan kebutuhan pegawai	Penetapan pegawai sesuai dengan	Menyusun Analisa	SK Penempatan ASN	√												100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		kebutuhan dimasing-masing subbagian	kebutuhan pegawai														
2	Pola Mutasi Internal	Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melakukan rotasi internal	Surat Tugas Mutasi	√												100%
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Pengembangan dilakukan dengan mengikuti pelatihan	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai	Surat Tugas Aplikasi simpel				√			√			√		√	100%
4	Penetapan Kinerja individu	Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Menyusun dan mengevaluasi kinerja	Perjanjian kinerja, SKP	√												100%
5	Penegakan aturan disiplin dan kode etik perilaku	Aturan dan kode etik telah dilaksanakan	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik, perilaku kepadasetiap pegawai	- Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja - Sosialisasi kode etik di sekretariat KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Kabupaten Batang Hari													
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian telah diperbaharui secara berkala	Pemutakhiran data pegawai	Data nominatif pegawai				√			√			√		√	100%
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS																
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari memberikan pengarahan dan penandatanganan RKAKL 2025	RKAKL 2025 SAKIP										√	√	√	100%
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya Dokumen perencanaan kinerja	Tersusunnya Dokumen perencanaan kinerja	SAKIP	√	√	√										100%
V	PENGUATAN PENGAWASAN																
1	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan public	Melakukan sosialisasi tentang	Banner Gratifikasi, Running Text,	√			√			√	√		√		√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		campaign tentang pengendalian gratifikasi	gratifikasi dilingkungan KPU Kabupaten Batang Hari	video pendek, media sosial													
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi	√			√			√			√		√	100%
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Batang Hari	SK TIM SPIP Kartu Kendali SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi,serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat	saluran pengaduan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		pengaduan yang ada															
4	Whistle-Blowing System	Whistle-Blowing System telah diterapkan dan diinternalisasikan	Implementasi Whistle-Blowing System	Saluran Whistle-Blowing System Laporan evaluasi Whistle-Blowing System	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari	Laporan sosialisasi benturan kepentingan						√						√	100%
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID	√												100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	√												100%
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	√												100%
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Hasil Reviu SOP	√												100%
2	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir, notula dan dokumentasi terkait	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
		Informasi tentang pelayanan	Informasi tentang standar pelayanan yang	Halaman website KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		mudah diakses melalui berbagai media	tertera di website dan media sosial	dan Media Sosial													
3	Pengelolaan Pengaduan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap helpdesk dan PPID	Hasil Survey						√						√	100%
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Mempublikasi hasil survey kepuasan pelayanan kpu melalui website	Capture dari website						√						√	100%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Chaidir